

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TENTANG HAK PREROGATIF

A. Hak Prerogatif

1. Sejarah Hak Prerogatif

Secara historis hak prerogatif ini apabila dilihat dari sudut pandang pranata hukum tata negara, prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (*United Kingdom*).¹⁰¹ Dalam sejarah ketatanegaraan Inggris, kekuasaan (kewenangan)¹⁰² raja sebenarnya ada terlebih dahulu dibandingkan kekuasaan parlemen (Majelis Rendah). Pergolakan yang terjadi di Inggris waktu itu, sebagai bentuk perlawanan atas kekuasaan mutlak Raja yang sewenang-wenang, menimbulkan sebuah Revolusi Tahun 1688, telah memaksa Raja untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya tersebut kepada Majelis Rendah

¹⁰¹ Diyah, “*Hak Prerogatif Presiden*”, (<http://diy4h.wordpress.com/2009/10/17/hak-prerogatif-presiden>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018)

¹⁰² Ateng Syafrudin menyajikan pengertian kewenangan dan wewenang, kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*orderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-12, Ed.12. h. 90-100. Dijelaskan dalam sumber lain mengenai makna kewenangan pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan: “Kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik”. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, h.183-185.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*House of Commons*) yang mewakili rakyat. Sisa-sisa (residu) dari kekuasaan Raja tersebutlah yang kemudian disebut sebagai hak prerogatif.¹⁰³

Menurut Dicey, hak prerogatif ini menjadi nama bagi residu kekuasaan bebas yang pada saat kapanpun tetap ada di tangan Raja, apakah kekuasaan tersebut dalam kenyataannya dijalankan oleh Raja itu sendiri atau oleh Menteri-Menterinya. Karena tidak berasal atau tidak ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh parlemen, maka kekuasaan prerogatif mengandung kekuasaan diskresi (*discretionary power*).¹⁰⁴

Salah satu faktor lain yang dapat dilihat mengapa kekuasaan prerogatif ada dalam sistem ketatanegaraan Inggris adalah sistem pemerintahan parlementer yang dianut, dimana ada perbedaan yang tegas antara jabatan kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*). Dengan kepala negara dipegang oleh Raja/Ratu Inggris, maka

¹⁰³ Dicey menyebutkan, prerogatif disebut sebagai “residu” karena kekuasaan ini tidak lain hanyalah kewenangan diskresi yang dimiliki Ratu/Raja Inggris (kekuasaan mutlak) yang kemudian semakin berkurang karena beralih ketangan rakyat (parlemen) atau unsur-unsur pemerintahan lainnya (seperti menteri). Rikosyahruddin, “*Hak Prerogatif Presiden*” (<http://rikosyahruddin.blogspot.co.id/2014/11/hak-prerogatif-presiden-dalam-uud-1945.html?m=1>), diakses pada tanggal 29 Mei 2018)

¹⁰⁴ Menurut kamus hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *freies ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas (Undang-Undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut) dan diskresi terikat (Undang-Undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh Undang-Undang). Mei Susanto, “*Memahami Istilah Hak Prerogatif Presiden, Pengertian, dan Karakter hak Prerogatif*”, (<http://www.google.co.id/amp/s/meisusanto.com/2014/10/14/memahami-istilah-hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-karakter-hak-prerogatif/amp>) diakses pada tanggal 28 Maret 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat asas yang dipakai yaitu raja tidak dapat diganggu gugat (*the king can do no wrong*).¹⁰⁵ Asas ini memberikan dasar bagi Raja/Ratu Inggris untuk diberikan kekuasaan prerogatif, sebuah kekuasaan istimewa yang melekat penuh pada diri Raja/Ratu Inggris tanpa dapat diganggu gugat. Untuk itu dapat dipahami, dalam ketatanegaraan Inggris, kekuasaan prerogatif dipertahankan sebagai sebuah sistem bernegara. Dicey menyebutkan beberapa hak prerogatif di Inggris, misalnya menyatakan perang atau deklarasi damai dan membubarkan parlemen. Sementara itu, Bagir Manan mengatakan meskipun tidak dapat dikenali secara *enumerative*, kekuasaan prerogatif di Inggris meliputi antara lain:

- 1) Kekuasaan mengerahkan tentara untuk suatu peperangan;
- 2) Kekuasaan membuat perjanjian internasional dan mengadakan hubungan internasional;
- 3) Kekuasaan memberi ampunan¹⁰⁶

Dalam buku *Two Treatises of Government*, John Locke mengungkapkan prerogatif sebagai kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan sendiri (diskresi) untuk kebaikan publik, tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum itu sendiri (*“This power to act according to discretion for the public good, without the prescription of the law and sometimes even against it, is that which is called prerogative”*). Locke

¹⁰⁵ Ishaq, *op.cit.*, h. 70-71

¹⁰⁶ Mei Susanto, “Memahami Istilah Hak Prerogatif Presiden, Pengertian, dan karekter hak Prerogatif”, (<http://www.google.co.id/amp/s/meisusanto.com/2014/10/14/memahami-istilah-hak-prerogatif-presiden-pengertian-dan-karakter-hak-prerogatif/amp> diakses pada tanggal 28 Maret 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beralasan undang-undang yang ada tidaklah mampu menampung banyaknya permasalahan yang ada. Bahkan mustahil pula meramalkan undang-undang yang dapat menyediakan solusi terhadap kepentingan publik. Untuk itulah keberadaan kekuasaan istimewa yang disebut dengan prerogatif ini diperlukan. Lebih lanjut Locke mengatakan prerogatif tidak lain adalah kekuasaan berbuat baik bagi publik tanpa adanya hukum/aturan (*prerogative is nothing but the power of doing public good without a rule*).

Dalam konteks ini, Locke menganggap prerogatif sebagai kekuasaan yang positif untuk kebaikan publik. Oleh karenanya, prerogatif sangat bergantung kepada kebijaksanaan Raja/Pangeran (*wise of princes*). Tentunya, menyerahkan prerogatif kepada kebijaksanaan pemegang kekuasaan adalah tidak cukup. Sesuai tabiat kekuasaan yang diungkapkan Lord Acton, “*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan cenderung untuk disalah gunakan, tetapi kekuasaan yang absolut/tidak terbatas pasti akan disalah gunakan), demikian juga dengan masalah prerogatif ini.¹⁰⁷

Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern hak prerogatif dimiliki oleh kepala negara (raja maupun presiden) maupun kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Contoh dari pelaksanaan hak ini yaitu, Perancis yang memberikan hak prerogatif kepada Presiden untuk memecat kepala pemerintahan dan membubarkan *National Assembly* setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Perdana Menteri dan Ketua-ketua *National Assembly*. Contoh lainnya

¹⁰⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hak Presiden Amerika Serikat yang dapat memveto undang-undang yang disetujui oleh Kongres Amerika Serikat. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya (terutama bagi sistem yang menganut pemisahan kekuasaan secara tegas, misalnya Amerika Serikat), seperti membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi.¹⁰⁸

Secara umum, hak prerogatif berarti "hak istimewa", yang dimiliki oleh banyak Kerajaan atau Monarki di Eropa yang masih ada sampai sekarang. Dalam arti yang lebih sempit dan tepat, hak-hak prerogatif kerajaan ini dimiliki oleh seorang raja yang terpisah dari hak-hak perwakilan daerah atau rakyat, dimana mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Termasuk di sini adalah hak-hak untuk mengadakan, membuka dan menutup atau menunda pertemuan Parlemen maupun penentuan lamanya masa kerja mereka. Menurut sebagian besar pakar undang-undang, suatu raja ("*Monarch*") dapat membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat sebelum berakhirnya masa legislasi maupun menentukan pembentukan Parlemen yang baru. Raja memiliki kuasa melawan hak inisiatif, yang berarti "hak untuk membuat peraturan" yang dimiliki oleh Parlemen. Lebih jauh, ia juga memiliki hak sanksi atas keputusan Parlemen, berkaitan dengan kekuasaan publikasi hukum berdasarkan keputusan Parlemen, dimana pelaksanaan suatu undang-undang dapat dibatalkan dengan pemberian veto olehnya.

¹⁰⁸ Bachtiar Baital, *op.cit.*, h. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Hak Prerogatif

Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain).¹⁰⁹ Dalam bahasa Inggris hak prerogatif disebut dengan *prerogative*, dalam bahasa Jerman: *das Vorrecht*; artinya adalah "hak istimewa"). Hak-Hak prerogatif Presiden ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lainnya.¹¹⁰ Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang hukum, hak prerogatif adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Hal ini merupakan aspek umum dari hukum feodal atau kerajaan.¹¹¹ Hak Prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu.¹¹²

¹⁰⁹ Diyah, "Hak Prerogatif Presiden"([https:// www. google.co.id /amp/s/diy4h.wordpress .com/2009/10/17/hak-prerogatif presiden/amp](https://www.google.co.id/amp/s/diy4h.wordpress.com/2009/10/17/hak-prerogatif-presiden/amp), diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

¹¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogjakarta: Gama Media, 1999), h. 256.

¹¹¹ Wiki, "Prerogatif", ([Http://id.wikipedia.org/wiki/prerogatif](http://id.wikipedia.org/wiki/prerogatif) diakses pada tanggal 25 Maret 2018)

¹¹² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), Cet.ke-9, h. 161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara prerogatif itu adalah hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.¹¹³ Lebih lanjut disebutkan dalam KBBI bahwa hak prerogatif adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, misalnya memberi tanda jasa, gelar, grasi, amnesti. Secara teoritis, hak prerogatif dalam berbagai literatur umumnya diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain.¹¹⁴

Dalam Blacks Law Dictionary, *prerogative* diartikan sebagai: “*An exclusive or peculiar privilege. The special power, privilege, immunity, or advantage vested in an official person, either generally, or in respect to the things of his office, or in an official body, as a court or legislature. In English law. A power or will which is discretionary, and above and uncontrolled by any other will. That special pre-eminence which the king (or queen) has over and above all other persons, in right of his (or her) regal dignity. A term used to denote those rights and capacities which the sovereign enjoys alone, in contradistinction to others.*” Apabila definisi tersebut diterjemahkan secara bebas, prerogatif mengandung makna “sebuah keistimewaan eksklusif atau hak istimewa (*privilege*) yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan, atau keuntungan yang berada di tangan orang yang resmi, baik secara umum, atau sehubungan

¹¹³ *Ibid.*, h. 390

¹¹⁴ Kemendiknas, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*”, (<http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.php> dilihat pada Senin, 12 Maret 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hal-hal berkaitan kantornya, atau badan resmi, sebagai pengadilan atau legislatif.¹¹⁵

Dalam hukum Inggris, merupakan sebuah kekuasaan atau kehendak yang memiliki sifat diskresi, dan yang tertinggi (di atas) dan tidak terkendali oleh kehendak lain. Dimana dikhususkan bagi keunggulan raja/ratu yang lebih dari dan di atas semua orang lain, merupakan hak dan martabatnya yang agung. Sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan hak-hak dan kapasitas yang berdaulat sendiri, bertentangan dengan orang lain.”

Secara teoritis, hak prerogatif dalam berbagai literatur yang umumnya diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Menurut Oksep Adhayanto,¹¹⁶ hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut. Oleh karenanya, hak prerogatif itu dikatakan sebagai hak *privilege* atau hak istimewa seorang kepala negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa prerogatif merupakan hak istimewa bagi pemegang kekuasaan untuk menentukan sesuatu tanpa dapat

¹¹⁵ Rikosyahrudin, “*Hak Prerogatif Presiden dalam UUD 1945*”, ([http:// rikosyahrudin.blogspot.co.id/2014/11/hak-prerogatif-presiden-dalam-uud-1945.html ?m=1](http://rikosyahrudin.blogspot.co.id/2014/11/hak-prerogatif-presiden-dalam-uud-1945.html?m=1), diakses pada tanggal 29 April 2018)

¹¹⁶ Oksep Adhayanto, *Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amndemen UUD 1945* , Jurnal, FISIP UMRAH Vol.2, No.2, 2011. h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diawasi atau dihilangkan oleh orang lain karena kedudukannya yang agung dan berdaulat.¹¹⁷

3. Hak Prerogatif Presiden Dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen UUD 1945

Dalam batang tubuh UUD 1945 (sebelum amandemen) terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak prerogatif atau setidaknya dapat dianggap sebagai pasal-pasal yang memberikan hak prerogatif kepada Presiden, yaitu: Hak prerogatif Presiden sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945.¹¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kedudukan Presiden pada posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Itu terlihat dengan dimilikinya sebagai kepala negara, kekuasaan tersebut akan dijelaskan satu persatu, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945:¹¹⁹ “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.
- b. Pasal 10 UUD 1945: “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”. Menurut penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), kekuasaan yang dimaksud dalam Pasal 10 UUD 1945 tersebut termasuk konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Undang-undang dasar 1945 sebelum amandemen

¹¹⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pasal 11: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.¹²⁰
- d. Pasal 12 UUD 1945: “Presiden menyatakan keadaan bahaya.¹²¹ Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang”. Yang diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 diatas pada pokoknya adalah bahwa yang berwenang menyatakan keadaan bahaya adalah Presiden, melalui suatu keputusan Presiden. Adapun akibat dan syarat-syarat dari keadaan bahaya tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²²
- e. Pasal 13 UUD 1945: (1) “Presiden mengangkat duta dan konsul”; dan ayat (2) “Presiden menerima duta negara lain”.¹²³
- f. Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.¹²⁴ Grasi adalah hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada seseorang ataupun menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan

¹²⁰ Limcau, “Penjelasan Rumusan Pasal 10 dan 11 UUD”, (<http://www.blog.limc4au.com/2012/12/penjelasan-rumusan-pasal-10-dan-11-uud.html?l=1> diakses pada Selasa pada tanggal 25 Maret 2018)

¹²¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 12

¹²² Kaharuddin, “Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23. No.2, Desember 2016, h. 141

¹²³ Pasal 13 UUD 1945 (sebelum amandemen)

¹²⁴ Pasal 14 UUD 1945 (sebelum amandemen)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menurut urutan dalam Pasal 10 KUHP.¹²⁵ Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Amnesti diberikan secara massal terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum buat menuntut seseorang. Abolisi berlaku dalam hak kejahatan politik seperti amnesti dan abolisi diberikan secara massal ataupun satu orang pada saat sebelum adanya penuntutan. Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.¹²⁶
- g. Pasal 15 UUD 1945: “Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan”.¹²⁷ Pemberian gelar dan tanda jasa ini tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, melainkan juga kepada pejabat-pejabat dari negara asing yang dianggap oleh Indonesia telah berjasa.¹²⁸
 - h. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.¹²⁹

¹²⁵ M. Jamhuri, “Analisis Yuridis terhadap Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II No.2 Oktober 2015, h.5-7

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ Pasal 15 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sebelum Amandemen)

¹²⁸ M.Jamhuri, *op.cit.*, h.8

¹²⁹ Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sebelum Amandemen)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri-menteri ini sebagai pembantu Presiden bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada DPR atau MPR. Presidenlah yang mempertanggungjawabkan segala tindakan pemerintah kepada MPR.

- i. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: “Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”.¹³⁰

Pasal ini memberikan hak kepada pemerintah Presiden untuk membuat peraturan darurat. Peraturan darurat yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hak membuat peraturan darurat ini hanya boleh digunakan bila ada hal kegentingan yang memaksa.

4. Hak Prerogatif Presiden dalam UUD 1945 Setelah Amandemen UUD 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) sebelum amandemen memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden RI, besarnya kekuasaan tersebut dalam kenyataannya ternyata disalahgunakan sehingga muncul pemerintahan yang otoriter, sentralistis, tertutup dan penuh dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun pada masa pemerintahan Soeharto, kenyataan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan UUD 1945.¹³¹

¹³⁰ Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sebelum Amandemen)

¹³¹ M. Jamhuri, *op.cit.*, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1999, bangsa Indonesia dapat melakukan perubahan (amandemen) atas UUD 1945. Kemajuan besar dalam sistem ketatanegaraan telah dapat dilihat dari hasil perubahan tersebut, terutama dengan menguatnya format dan mekanisme *checks and balances* dan pengaturan secara lebih rinci tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Reformasi yang terjadi di Indonesia menghendaki adanya perubahan di segala bidang, dan salah satu perubahan yang terpenting dalam bidang ketatanegaraan adalah dengan melakukan perubahan dalam bidang konstitusi. Karena itu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia (NRI) adalah menjadi sebuah keharusan.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) mempunyai banyak arti. Dalam konteks itu, Sri Soemantri mengatakan, bahwa amandemen tidak saja memiliki arti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya. Dalam UUD NRI 1945 tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden, antara lain yaitu:

- a) Pasal 11 ayat (2).¹³² “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau

¹³² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 11 ayat (2) setelah amandemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR”.

- b) Pasal 13 ayat (2): “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pasal 13 ayat (3): “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

- c) Pasal 14 ayat (1): “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Pasal 14 ayat (2): “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

- d) Pasal 15: “Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”.

- e) Pasal 17 ayat (2): “Mentri-mentri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

- f) Pasal 23F ayat (1): “Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden”.

- g) Pasal 24 A ayat (3): “Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.¹³³

¹³³ Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 A ayat (3) Setelah Amandemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Pasal 24 B ayat (3): “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”.
- i) Pasal 24 C ayat (3): “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung (MA), tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tiga orang oleh Presiden.¹³⁴

Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan presiden yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak prerogatif presiden, yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, hampir tidak ada kewenangan presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun itupun dalam prakteknya masih sangat terikat dengan partai-partai pendukung atau pihak lain yang telah membuat komitmen politik dengan presiden ketika suksesi pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat ini di dalam UUD NRI 1945 tidak ada lagi yang benar-benar menjadi hak prerogatif presiden yang dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan atau pertimbangan

¹³⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 C ayat (3) Setelah Amandemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari lembaga lain, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan/atau lembaga lainnya.¹³⁵

B. Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik Indonesia

1. Sejarah Pemberian Grasi

Pemberian grasi atau pengampunan sudah di kenal sejak abad Ke-15, dengan istilah *pardon* atau pengampunan yang pertama kali ditemukan dalam hukum Perancis dan dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *perdonare* (untuk memberikan kebebasan) dan menunjukkan hadiah yang diberikan oleh penguasa.¹³⁶ Pemberian grasi ini terus mengalami perkembangan dan pada abad ke-18 istilah pemberian grasi dikenal di kerajaan absolut di Eropa yaitu berupa anugrah raja (*Vorstelijke Gunst*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah di pidana (dijatuhi hukuman).

Tindakan pengampunan ini didasarkan kepada kemurahan hati raja yang berkuasa. Raja yang dipandang sebagai sumber dari kekuasaan termasuk sumber keadilan dan hak mengadili sepenuhnya berada ditangan raja. Tetapi setelah tumbuh negara-negara modern di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintah atas pengaruh dari paham *Trias Politicia*, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sekehendaknya ikut campur kedalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi sebagai upaya koreksi

¹³⁵ Kaharuddin, *op.cit.*, h. 143

¹³⁶ Lihat dalam Jrank, href="http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon Terminology etymology. html"Amnesty and Pardon-Terminology And Etymology/a, (diakses tanggal 04 Maret 2018).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaannya.

Pada abad pertengahan kekuasaan, negara-negara di Eropa dalam memberikan Grasi (pengampunan) diselenggarakan oleh berbagai badan, termasuk Gereja Katolik Roma dan penguasa lokal tertentu, tetapi pada abad keenam belas biasanya kekuasaan ini terkonsentrasi di tangan raja. Dalam pasca-Reformasi Inggris, hak prerogative kerajaan sebagai "kemurahan hati raja/ ratu" digunakan untuk tiga tujuan utama:¹³⁷

- 1) Sebagai pendahuluan pada pembelaan diri yang belum diakui, kegilaan, dan minoritas;
- 2) Untuk mengembangkan metode baru menangani para pelaku yang belum diakui oleh undang-undang; dan
- 3) Untuk menghilangkan atas diskualifikasi tuduhan kriminal.

Di negara Indonesia, pengaturan mengenai prosedur acara permohonan grasi sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda yang mana telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu *Gratieregeling* yang termuat dalam Staatsblad 1933 No.22 dan pada masa penjajahan Jepang pengaturan mengenai grasi hanya untuk permohonan grasi atas keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa (sipil). Setelah Indonesia merdeka, ketentuan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14 Ayat

¹³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) UUD RI Tahun 1945 yang menentukan Presiden memberikan grasi, amnesti abolisi, dan rehabilitasi¹³⁸

2. Pengertian Grasi

Grasi adalah suatu istilah¹³⁹ yang sudah dikenal sejak lama dinegara Indonesia dan telah tercantum secara jelas dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang telah di tetapkan oleh para pendiri bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945.¹⁴⁰ Istilah grasi ini secara bahasa (etimologis) berasal dari bahasa Belanda *gratie* dan dalam bahasa Inggris “*granted*”, yang diartikan dengan “pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara (Presiden) kepada seorang terhukum. Secara terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.¹⁴¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa

¹³⁸ Dwi Purnama Wati, “*Implikasi Pembatalan Perubahan Regulasi Grasi Terhadap Eksekusi Pidana Mati*”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Hukum Lampung, 2016), h. 33

¹³⁹ Istilah grasi dalam berbagai sistem hukum di banyak negara, ada beberapa istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi tersebut, seperti di Amerika Serikat dan Filipina dikenal adanya istilah *pardon* yang artinya pengampunan dan istilah *clemency* atau *executive clemency* yang artinya pengampunan secara luas. Di negara-negara yang berbentuk monarki, seperti Spanyol dipergunakan istilah *pardon (indulto)* dan *derecho de gracia (right of grace)*, di Inggris, dipergunakan istilah, *pardon* dan *Royal Prerogative Mercy* atau *clemency* atau *graces*, begitu pula berlaku di Negara Kanada, Perancis, Iran. Dalam aplikasinya *pardon* dan *clemency* mempunyai arti dan implikasi yang berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara umum di beberapa negara hanya digunakan istilah, *pardon* saja, seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chile, Swiss. Istilah-istilah yang terkait dengan terminologi *pardon* (pengampunan) adalah *commutation* yang artinya pergantian atau peringanan jenis hukuman; *remission* yang artinya penghapusan atau pengurangan masa hukuman atau denda; *reprieve* yang artinya penundaan sementara atas hukuman; *amnesty* yang artinya penghapusan kejahatan. Maka istilah *clemency* secara luas adalah mencakup makna-makna terminologi tersebut diatas atau hanya mengandung makna kata *amnesty* dan *pardon*.

¹⁴⁰ MPR RI, *op.cit.*, h. xv

¹⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), Edisi Ke- 4, h. 386

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (KBBI) grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.¹⁴²

Menurut J.C.T Simorangkir, Rudy T Erwin dan J.T Prasetyo, dalam Kamus Hukum bahwa “*gratie*” (Grasi) adalah “wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu”. Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqe, grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.”

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dinyatakan grasi yaitu “pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”.¹⁴³ Dengan demikian Presiden berhak memberikan grasi berupa:

- 1) Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang narapidana. Misalnya, dari perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

¹⁴² Suharso dan Ana Retnoningsih, *op.cit.*, h. 157

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peringanan, pengurangan, dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena telah dapat menyerahkan suatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara seperti yang telah diputuskan hakim atau pengurangan besarnya hukuman denda.
- 3) Penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baik hukuman penjara atau denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang Pengampunan menghapuskan akibat-akibat pemidanaan, bukan karena pemidanaannya sendiri.

Jadi grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung (MA) yang diberikan oleh seorang Presiden.¹⁴⁴

3. Prinsip Umum Grasi

Adapun Prinsip umum grasi antara lain sebagai berikut:

a) Grasi Merupakan Hak Terpidana

Pada Prinsipnya permohonan grasi merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada terpidana untuk meminta pengampunan kepada Presiden.

¹⁴⁴ Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.Ke-2, Ed. Ke-1, h. 196-197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Grasi hanya dapat diajukan terhadap Putusan Pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁴⁵

Maksud dari “*Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,*” yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHP
 - 3) Putusan kasasi
- c) Grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan tertentu. Pembatasannya digantungkan kepada faktor pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana, yakni hanya terbatas:
- 1) Terhadap putusan pidana mati;
 - 2) Terhadap putusan pidana penjara seumur hidup; dan
 - 3) Terhadap putusan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- d) Grasi hanya dapat diajukan satu kali apabila permohonan dikabulkan oleh Presiden;
- e) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali pidana mati; dan

¹⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Kewenangan Presiden untuk mengabulkan atau menolak grasi setelah mendapat pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA).¹⁴⁶

4. Dasar Hukum Grasi

a. Pemberian Grasi Sebelum Perubahan UUD 1945

Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi.¹⁴⁷ Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini Presiden bertindak sebagai kepala negara yang dikenal dengan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.¹⁴⁸

Disamping tujuan mengadakan koreksi terhadap keputusan pengadilan, maka pengampunan itu juga dapat diberikan karena pertimbangan kepentingan negara yang mendorong untuk tidak menjalankan keputusan pengadilan. Selain itu faktor kemanusiaan juga ikut menjadi bahan pertimbangan dari tujuan pemberian pengampunan

¹⁴⁶ *Ibid.*, h.198-200

¹⁴⁷ Pasal 14 ayat (1) UUD 1945

¹⁴⁸ UU. No. 22 Tahun 2002, Penjelasan Umum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Peraturan perundangan dalam pelaksanaan grasi sebelum amandemen UUD 1945 yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang pelaksanaan Grasi.¹⁴⁹

Namun jauh sebelum itu, pengaturan pemberian grasi diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. Tujuan grasi diatur dalam peraturan pemerintah hal grasi, karena untuk menghindarkan ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai akibat dilaksanakannya hukuman dan karena untuk membela dan menegakkan kepentingan negara. Disini penulis mencoba menampilkan dalam dua bagian periodeisasi pelaksanaan grasi sebelum amandemen UUD 1945 yaitu, grasi menurut peraturan perundangan pada masa kemerdekaan dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.

1) Menurut Peraturan Perundangan Masa Kemerdekaan

Pengaturan grasi pada masa penjajahan Belanda diatur dalam *Gratieregeling* dalam Staatblad Tahun 1933 Nomor 2 dan *Verodening Militair Gezag* tanggal 12 Desember 1941 Nomor 108 kemudian pada masa kemerdekaan peraturan mengenai grasi dalam beberapa Peraturan Pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 yang memuat tata cara pelaksanaan permohonan ampun kepada Presiden, kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1947, yang memuat perubahan peraturan sebelumnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 juga

¹⁴⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuat perubahan peraturan sebelumnya. Pada tahun 1948, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1948 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948.¹⁵⁰

2) Undang-undang nomor 03 Tahun 1950 Tentang pelaksanaan Grasi.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 terdiri dari 15 (lima belas) pasal yang berisi mengenai persyaratan dan mekanisme tata cara pengajuan serta penyelesaian permohonan grasi. Dalam UU No. 3 Tahun 1950 tidak menetapkan jangka waktu Presiden harus memberikan keputusannya atas suatu permohonan grasi. Keputusan Presiden atas permohonan grasi dengan segera diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai yang diwajibkan menjalankan kehakiman dan kepada yang berkepentingan (Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1950). Kemudian, Undang- undang Nomor 3 Tahun 1950 ini dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Alasan penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 menurut konsiderans huruf b UU No. 22 tahun 2002, karena UU No. 3 Tahun 1950, dibentuk berdasarkan konstitusi RIS, 31 Januari 1950.¹⁵¹

Oleh karena itu dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat.

¹⁵⁰J.E.Sahetapy, "Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden", dalam (<http://wawasan.hukum.blogspot.com/2007/06/mechanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>, diakses 20 November 2015)

¹⁵¹ Triana Putrie Vinansari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana di Indonesia", Jurnal hukum pidana Fakultas Hukum universitas Sumatera Utara, Medan 2013, h.70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan itu, dikemukakan lagi pada alinea kedua Penjelasan Umum. Dikatakan, selain UU No. 3 Tahun 1950 bersumber dari Konstitusi RIS serta tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku sekarang, substansinyapun tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Pemberian Grasi Setelah Perubahan UUD 1945.¹⁵²

b. Pemberian Grasi Setelah Amandemen UUD 1945

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasuk prioritas dalam agenda perubahan UUD 1945, tak terkecuali Pasal 14 UUD 1945. Finalisasi pembahasan Pasal 14 UUD 1945 tersebut kemudian disampaikan dalam Rapat BP MPR, Rapat Paripurna SU MPR, dan terakhir dalam Rapat Pleno Komisi C MPR.¹⁵³ Maka rumusan Pasal 14 UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

- a) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
- b) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah terdapat dua kali perodesasi regulasi yang diatur dalam pemberian

¹⁵² *Ibid.*,

¹⁵³ Niklas Bantika, "Pemberian Grasi oleh Presiden Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

grasi, sebagaimana menurut UU No. 22 Tahun 2002 dan Perubahannya UU No.5 Tahun 2010.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 hanya terdiri dari 2 (dua) pasal. Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Perubahan ketentuan UU No. 22 tahun 2002 lainnya yaitu; dengan penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu Pasal 6A.¹⁵⁴ Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan untuk menyisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Bab IV.¹⁵⁵

5. Alasan Dasar dalam Pemberian Grasi

Undang-undang tidak mengatur secara eksplisit yang merinci mengenai alasan dari pemberian grasi. Jan Rimmelink mengemukakan alasan-alasan pemberian grasi sebagai berikut:¹⁵⁶

¹⁵⁴ Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 6A ayat (1) dan (2)

¹⁵⁵ Lihat Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 15A.

¹⁵⁶ Andi Nurhaerurrijal Amin, "Eksistensi Grasi Sebagai Bentuk Upaya Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Pemidanaan", Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015, h.51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti terpidana menghadapi suatu keadaan khusus yang sangat tidak menguntungkan baginya. Misalnya terpidana menderita penyakit tidak disembuhkan atau keluarganya terancam akan bercerai berai;
2. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti, ternyata bahwa hakim secara tidak layak telah tidak memberi perhatian pada keadaan, yang bila ia ketahui sebelumnya, akan mengakibatkan penjatuhan pidana yang jauh lebih rendah. Patut dicermati bahwa hal ini bukanlah alasan untuk memohonkan peninjauan kembali. Terpikirkan juga sejumlah kesalahan hakim lainnya yang tidak membuka peluang bagi permohonan peninjauan kembali;
3. Jika semenjak putusan berkekuatan hukum pasti, ternyata situasi kemasyarakatan telah berubah total, misalnya deklarasi perihal situasi darurat sipil karena tiadanya pangan telah dicabut atau pandangan politik yang dulu berlaku telah mengalami perubahan mendasar;
4. Jika ternyata telah terjadi kesalahan hukum yang besar. Terbayangkan di sini putusan-putusan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan perang, yang di periksa dan diadili setelah perang usai. Melalui grasi, putusan-putusan yang nyata sangat tidak adil masih dapat diluruskan.¹⁵⁷

¹⁵⁷ *Ibid.*